

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Akan Kaji Rencana Pengalihan Jalan Malutu-Tambak



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/437681/pemkab-hss-akan-kaji-rencana-pengalihan-jalan-malutu-tambak>

Kandangan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Noor akan mengkaji lebih dahulu rencana rancangan pengalihan jalan Malutu-Tambak, Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung.

Hal ini disampaikan sekda saat menghadiri paparan rencana pengalihan jalan kabupaten ruas simpang Malutu-Tambak yang dipaparkan tim dari PT Antang Gunung Meratus (AGM), di aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) HSS.

"Kita tidak mempermasalahkan rencana ini, sepanjang pihak perusahaan sudah melakukan urun rembuk dengan masyarakat setempat," kata sekda, mengutip pers rilis Diskominfo HSS, di Kandangan, Sabtu.

Menurut dia, ini kan menyangkut kenyamanan masyarakat setempat, karena mereka yang nanti akan terdampak langsung dengan kegiatan eksplorasi pertambangan yang akan dilakukan di wilayah tersebut.

Dan pihaknya pun berterima kasih atas paparan yang dijelaskan oleh PT.AGM, dan akan pihaknya kaji terlebih dahulu bersama tim, apakah segala sesuatunya memang sudah sesuai dengan yang semestinya.

Dalam kesempatan itu, sekda juga memberikan kesempatan beberapa pihak yang hadir memberikan pandangan dan pendapatnya tentang hal ini.

Adapun pengalihan jalan ini sendiri merupakan sesi ke-2, yang dilakukan PT. AGM setelah pengalihan serupa sebelumnya di kawasan yang sama.

Sebelumnya, perwakilan dari PT AGM Achmad Syahdeni, menyampaikan ruas jalan yang terkena kawasan tambang adalah sepanjang 925 meter.

"Kami dari PT AGM siap untuk mengalihkan, atau mengganti dengan jalan yang baru," ujarnya. Pihak AGM juga menyampaikan bahwa jalan baru ini nantinya hanya akan dialihkan sedikit ke arah timur dengan ruas panjang yang tak jauh berbeda, bahkan dikatakan jalan yang baru nanti akan lebih baik.

Dan selama ini jalan lama hanya selebar 3,5 meter dan sering rusak karena selalu lambat kering apabila hujan, diakibatkan rimbunnya pepohonan di sepanjang ruas jalan yang ada.

"Jalan baru yang rencananya kami buat nanti, akan diperlebar menjadi empat meter dan akan diberi penerangan jalan sehingga akan lebih memudahkan aktifitas masyarakat pada malam hari," terangnya.

Turut hadir dalam pemaparan, Kepala Dinas PUTR HSS Teddy Soetedjo, dan jajaran, beberapa perwakilan perangkat daerah, Camat Padang Batung, dan Kepala Desa Malutu.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/437681/pemkab-hss-akan-kaji-rencana-pengalihan-jalan-malutu-tambak>, 2 November 2024.
2. <https://nusawarta.id/pemkab-hss-akan-kaji-rencana-pengalihan-jalan-di-kawasan-tambang-pt-agm/>, 3 November 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLtn dang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)